

## KEIMIGRASIAN – PERATURAN PELAKSANAAN

2013

PP NO. 31, LN 2013/NO. 68, TLN 2013/NO. 5409, LL SETNEG : 133 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 6 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Persyaratan dan Tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia; setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan (Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan); Setiap orang asing yang keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan (memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, tidak termasuk dalam daftar pencegahan, telah memiliki tanda naik alat angkut, kecuali bagi orang asing pelintas batas tradisional dan memiliki izin keluar bagi orang asing yang dikenai tindakan administrasi keimigrasian); Persyaratan masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi WNI, Anak Berkewarganegaraan Ganda, Awak Alat Angkut, Nakhoda, Awak Kapal, atau Tenaga Ahli Asing; Tata cara Masuk dan keluar wilayah Indonesia (penanggung jawab alat angkut, pemeriksaan, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, penolakan masuk dan keluar wilayah Indonesia); tanda Masuk sebagai Izin Tinggal; Persyaratan dan Tata cara pemberian, penarikan, pembatalan, Pencabutam, Penggantian, serta Pengadaan Blanko, dan Standarisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; Dokumen Perjalanan terdiri dari Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; Paspor terdiri dari Paspor diplomatik, Paspor dinas dan Paspor biasa; Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri dari Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI, Orang Asing dan Surat Perjalanan Lintas batas atau Pas Lintas Batas; Masa berlaku Paspor

diplomasi, Paspor Dinas, Paspor Biasa paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan; Persyaratan dan Tata cara Permohonan, Jenis Kegiatan, dan Jangka Waktu Penggunaan Visa; Persyaratan dan Tata cara Permohonan, Pemberian, Jangka Waktu, Penolakan dan Pembatalan, dan Alih Status Izin Tinggal; Pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi, serta Penanganan terhadap Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia; Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan; Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan PPNS Keimigrasian dan Administrasi Penyidikan Keimigrasian.

- CATATAN :
- PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 April 2013.
  - Pada saat PP ini mulai berlaku, PP No. 30 Tahun 1994; PP No. 31 Tahun 1994; PP No. 32 tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 38 Tahun 2005; PP No. 36 Tahun 1994; KEPPRES No. 31 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Dokumen Perjalanan RI, Visa, dan Izin Tinggal yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama.
  - Surat Perjalanan RI yang telah diterbitkan berdasarkan PP No. 36 Tahun 1994 tentang Surat perjalanan RI dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
  - Visa dan Izin Tinggal yang dikeluarkan berdasarkan PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
  - Keputusan Pencegahan dan Keputusan Penangkalan yang telah dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.
  - Dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal PP ini diundangkan penerbitan Paspor biasa di Perwakilan RI dan Penyampaian Daftar Pencegahan dan Daftar Penangkalan kepada Menteri Luar Negeri dan Kepala Perwakilan RI harus dilaksanakan dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
  - Pada saat PP ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari PP No. 30 Tahun 1994, PP No. 31 Tahun 1994, PP No. 32 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 38 Tahun 2005, PP No. 36 Tahun 1994 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini.
  - Penjelasan, 47 hlm.

